

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek terpenting yang di perlukan untuk memajukan suatu bangsa. Pembangunan yang di lakukan suatu negara akan berjalan optimal jika di dukung sumber daya yang berkualitas. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) seutunya, sejalan dengan nawa cita yang ke-5 (Lima) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia, hal ini mengandung pengertian bahwa manusia Indonesia haruslah menjadi individu-individu yang berkualitas. Pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan kualitas penduduk yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) tidak semata-mata sebagai upaya mempengaruhi pola dan arah demografi, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin bagi generasi yang dulu dengan generasi yang akan datang.

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Secara garis besar terdapat tiga aspek permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu struktur usia muda, kualitas kependudukan, dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata. Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kependudukan merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Tata Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok sebagai berikut: “Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”

Sejak diumumkan kasus positif Covid-19 pertama di Indonesia ini pada bulan Maret 2020, penyebaran pandemi Covid-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan dan pendapatan negara serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai bentuk upaya pemerintah untuk melakukan jaminan kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan perekonomian yang didalamnya termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Guna mempercepat penyesuaian anggaran tahun 2020 untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), seluruh perangkat daerah diminta segera untuk menyesuaikan atau merasionalisasi anggaran belanja barang/jasa dan belanja modal sebesar 50 persen. Hal ini berdasarkan surat nomor 900/TAPD/IV/2020/15 tertanggal 14 April 2020 yang ditandatangani Plh Bupati Bengkalis H Bustami HY yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Bengkalis.

Surat tersebut sebagai tindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional menginstruksikan kepada

Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian penerimaan PAD dengan menyesuaikan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan anggaran pendapatan daerah yang diatur oleh kementerian keuangan.

Provinsi Riau dengan sejumlah Kabupaten/Kota yang berada di dalamnya sejak beberapa tahun belakangan dihadapkan dengan apa yang disebut dengan rasionalisasi anggaran. Oleh karena itu berkurangnya dana yang masuk melalui sejumlah instrumen ke daerah Bengkalis, membuat pemerintah Provinsi dan Pemerintah sejumlah Kabupaten/Kota di Riau melakukan pengetatan anggaran akibatnya antara lain, sejumlah program pembangunan yang sudah dirancang sedemikian rupa, bahkan anggarannya sudah tertera di APBD tahun berjalan terpaksa ditunda pelaksanaannya. Terutama program-program yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak terpaksa mengalami penjadwalan ulang bahkan bukan tidak mungkin akan dihapus sama sekali, yang kemudian tidak terelakkan adalah terjadinya kelesuan di semua sektor, terutama ekonomi.

Penelitian dilakukan karena tiga hal. Pertama, fenomena pandemi Covid-19 merupakan suatu kejadian baru dan luar biasa bagi bangsa Indonesia dan seluruh dunia yang mempengaruhi faktor makro dan mikro. Kedua, adanya tanggap darurat bagi wilayah kota Bengkalis. Ketiga, adanya perubahan anggaran yang berdampak terhadap partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap fenomena anggaran perubahan dan partisipasi masyarakat wilayah Kecamatan Bengkalis akibat pandemi Covid-19.

Tabel 1. Data Anggaran dan Realisasi Anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2018	Rp. 12.923.226.872	Rp. 11.108.732.290	85,96
2019	Rp. 16.103.111.082	Rp.14.503.024.497	90,06
2020	Rp. 11.888.028.728	Rp.10.636.147.061	89,47

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2020

Tabel 2. Perbandingan Anggaran sebelum Covid-19 dan di era Covid-19 Tahun 2020

Tahun	Sebelum Covid	Era Covid	Total
2020	Rp. 14.661.112.763	Rp. 11.888.028.728	Rp 2.773.084.035

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2020

Berdasarkan Tabel 1. Dijelaskan bahwa anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis memiliki anggarannya sebesar Rp. 12.923.226.872 dan teralisasi sebesar Rp. 11.108.732.290 sehingga persentasenya 85,96%. Pada tahun 2019 di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 16.103.111.082 dan teralisasi sebesar Rp. 14.503.024.497 sehingga persentasenya 90,06%. Pada tahun 2020 di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 11.888.028.728 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 10.636.147.061 sehingga persentasenya 89,47%.

Berdasarkan Tabel 2. Dijelaskan bahwa anggaran pada tahun 2020 sebelum Covid-19 sebesar Rp. 14.661.112.763 dan di Era Covid-19 sebesar Rp. 11.888.028.728, selisih anggaran sebelum Covid-19 dan di era Covid-19 sebesar Rp. 2.773.084.035. sehingga persentasi selisih anggaran dan realisasi adalah 81,09%.

Menurut Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis juga mengungkapkan bahwa Kegiatan-kegiatan rutin yang sifatnya pelayanan terhadap masyarakat tetap menjadi poin penting dalam masa pandemi covid-19 saat ini, untuk itu perlu dijelaskan bagaimana proses rasionalisasi yang dilakukan. Kepada Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, meminta penjelasan terkait penerimaan calon Tenaga Penggerak desa/kelurahan (TPD/K) yang sudah masuk dalam tahap pemeriksaan dokumen para pelamar di Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Komisi IV mengungkapkan Rasionalisasi anggaran di Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk ini terlalu besar dan tentu

saja tidak diinginkan. Masalah TPD/K tersebut prosesnya harus tetap berjalan dan dilakukan seleksinya di tahun 2020 tetapi bekerjanya di tahun depan atau tahun 2021 karena kebutuhan ini juga mendesak untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di dinas sendiri. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Bengkalis Reynaldi menjelaskan Bahwa program TPD/K tetap berjalan serta mensosialisasikan tentang program yang akan dilaksanakan terutama penempatan TPD/K untuk satu orang khusus menangani satu desa di satu kelurahan. Terkait kemampuan keuangan saat ini, Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya penerimaan sebanyak 74 orang berkurang menjadi 30 orang (dprd.bengkaliskab.go.id).

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Rasionalisasi Anggaran Kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak mengenai perubahan anggaran oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2020?
2. Bagaimana dampak rasionalisasi anggaran kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2020?
3. Bagaimana tingkat efektivitas perubahan anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2020?
4. Apakah kendala-kendala yang diterima oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada saat perubahan anggaran Kabupaten Bengkalis tahun 2020?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membatasi yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis
2. Data Rasionalisasi Anggaran berdasarkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis pada periode tahun 2018-2021

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak mengenai perubahan anggaran oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak rasionalisasi anggaran kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2020.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas perubahan anggaran di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2020.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang diterima oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada saat perubahan anggaran Kabupaten Bengkalis tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam menilai efektivitas dan efisiensi rasionalisasi anggaran terhadap kegiatan dalam perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ukuran sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi pada rasionalisasi anggaran terhadap kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis dari waktu sebelum Covid-19 dan waktu sekarang selama 4 tahun, sehingga Dinas terpacu untuk meningkatkan rasionalisasi pada anggaran terhadap kegiatan langsungnya.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan *literature* dan menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Rasionalisasi Anggaran Kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai rasionalisasi anggaran kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2020

d. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan bagaimana dampak rasionalisasi anggaran terhadap kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkalis tahun 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian pada laporan proposal yang disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB IV : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan mengetahui analisis Rasionalisasi Anggaran Kegiatan pada Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dari penelitian yang telah dilakukan.

